

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Pembahasan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab Konflik 5 Desa Antara Kabupaten Kampar Dan Kabupaten Rokan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek antara lain adalah 1) kurang berhasilnya mediasi, mediasi antara kabupaten Rokan Hulu dan Kampar dengan pemerintah pusat yang diwakili menteri dalam negeri kurang berhasil. 2) kurang berhasilnya konsolidasi. Belum tercapainya batas wilayah atau tapal batas antara pemukiman masyarakat 5 desa antara kabupaten Kampar dan kabupaten Rokan Hulu. 2) kurang berhasilnya negosiasi. Negosiasi yang pernah dilakukan antara lain adalah musyawarah, realisasi putusan, dan usaha dari pemerintah provinsi kurang membawa hasil yang signifikan.
2. Penyelesaian Konflik 5 Desa Antara Kabupaten Kampar Dan Kabupaten Rokan Hulu antara lain telah dilakukan dengan membawa ke jalur hukum. Hasilnya beberapa tindak lanjut telah dilaksanakan untuk mencoba menyelesaikan permasalahan tentang konflik 5 desa antara kabupaten Kampar dan kabupaten Rokan Hulu bersama seluruh *stakeholder* terkait. Sesuai Pasal 14 ayat 9 UU No. 53 Tahun 1999, yang mengatur (“Dikutip”) sebagai berikut “Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat

(4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), dituangkan dalam PETA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini “. Dalam hal ini, sesuai Peta dalam UU No.53 Tahun 1999, telah terbukti dengan jelas dan pasti bahwa wilayah 5 (Lima) Desa, yakni Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, terletak di Kecamatan Tapung Hulu dalam wilayah Kabupaten Kampar.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya kedua pemerintah daerah dapat melakukan komunikasi yang lebih aktif untuk menyelesaikan permasalahan.
2. Disarankan kepada kedua belah pihak, antara pemerintah kabupaten Rokan Hulu dan Kampar sama-sama beritikad baik untuk menyelesaikan konflik di lima desa yang dipersengketakan.
3. Disarankan agar pemerintah kabupaten Rokan Hulu dan Kampar melakukan tinjauan menyeluruh agar permasalahan dapat diselesaikan dengan memperhatikan aspek keadilan dan pelayanan publik.
4. Penelitian hendaknya dijadikan bahan referensi penelitian bagi para peneliti selanjutnya.